

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perceraian merupakan suatu fenomena yang marak terjadi di Indonesia serta negara-negara lain. Fenomena perceraian ini pada dasarnya merupakan suatu bentuk keputusan yang diinginkan oleh kedua belah pihak ataupun salah satu pihak yang menuntut. Keputusan tersebut tentunya terlebih dahulu dilandasi dengan suatu alasan konkrit, baik antara pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Berbagai macam permasalahan kompleks yang terjadi dalam rumah tangga biasanya turut mewarnai kemungkinan untuk bercerai, seperti permasalahan keharmonisan, ketidakcocokan, perekonomian, manajemen emosi, serta komunikasi juga dapat menjadi indikator perceraian. Di era modern ini, perceraian menjadi semakin marak dengan alasan-alasan yang beragam bahkan terkadang sepele. Walaupun semua itu tidak dapat menjadi ukuran, namun secara kasat mata dapat dijadikan sebagai sebuah hipotesis untuk mengkaji celah-celah dalam problematika perceraian. Perbandingan pada masa lalu, perceraian di era sekarang seakan-akan menjadi hal yang lumrah. Di masa lalu, perceraian menjadi hal yang tabu untuk didengar dan sangat diminimalisir kejadiannya terutama oleh para kaum wanita.¹

Di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, fenomena ini menjadi semakin menonjol meskipun daerah ini dikenal dengan kuatnya tradisi adat dan penerapan hukum Islam yang ketat. Peningkatan kasus cerai gugat yang diajukan oleh istri di Pidie

¹Mohammad Choris Firis Nanda dkk, "Fenomena Perceraian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo", *JIPP: Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 5, No. 1, Januari (2020), 2.

menimbulkan pertanyaan mendasar tentang faktor-faktor yang mendorong perempuan untuk mengajukan gugatan cerai, bagaimana proses hukum ini berlangsung, dan apa dampaknya terhadap struktur sosial dan keluarga di wilayah tersebut.²

Aceh, dengan statusnya sebagai daerah yang menerapkan hukum syariah, memiliki kerangka hukum yang berbeda dalam menangani masalah keluarga, termasuk perceraian.³ Di Pidie, sebagaimana di seluruh Aceh, hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai panduan moral tetapi juga sebagai landasan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat sehari-hari, termasuk hubungan pernikahan dan perceraian.⁴ Dalam konteks ini, perceraian sering kali dianggap sebagai pilihan terakhir setelah upaya mediasi dan penyelesaian masalah lainnya dalam rumah tangga gagal dilakukan.⁵ Namun, dengan meningkatnya kesadaran hukum dan peran perempuan dalam masyarakat, semakin banyak perempuan yang memilih jalur cerai gugat sebagai solusi atas masalah yang mereka hadapi dalam pernikahan.⁶

Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah kasus cerai gugat yang diajukan oleh istri di Kabupaten Pidie terus mengalami peningkatan. Data dari Pengadilan Agama Pidie menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam jumlah kasus ini, menandai perubahan dalam sikap dan pandangan masyarakat terhadap pernikahan dan perceraian. Fenomena ini memicu pertanyaan mengenai faktor-faktor apa yang

² Fatimah Zahra, *Peran Tradisi Adat dalam Penyelesaian Cerai Gugat di Aceh*, (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala Press, 2022), 45.

³ Muhammad Abu Bakar, *Implementasi Syariat Islam di Aceh: Perspektif Hukum Keluarga*, (Banda Aceh: Syariah Press, 2015), 45.

⁴ Muhammad Nasir, *Hukum Keluarga Islam di Aceh: Analisis Sosiologis dan Normatif*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Syariah, 2016), 23.

⁵ Abdullah Ali, *Peran Mahkamah Syariah dalam Penyelesaian Perkara Keluarga di Aceh*, (Jakarta: Kencana, 2014), 78.

⁶ Nurhayati Idris, "Kesadaran Hukum Perempuan Aceh terhadap Hak-Hak dalam Perkawinan," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1, (2018), 89.

mendorong perempuan di Pidie untuk mengajukan gugatan cerai serta bagaimana mereka menghadapinya dalam konteks sosial yang kuat dengan tradisi dan nilai agama.

Di Pidie, perceraian masih sering dianggap sebagai hal yang tabu, terutama bagi perempuan. Stigma sosial yang melekat pada perempuan yang mengajukan cerai gugat sering kali menjadi beban tersendiri, di mana mereka dianggap sebagai pihak yang "gagal" dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Stigma ini diperparah oleh tekanan dari keluarga dan lingkungan sosial yang cenderung mempertahankan pandangan tradisional tentang peran perempuan dalam pernikahan. Namun, meskipun menghadapi berbagai hambatan, semakin banyak perempuan di Pidie yang memilih untuk mengajukan cerai gugat, menunjukkan adanya perubahan dalam persepsi terhadap pernikahan dan perceraian di masyarakat setempat.

Peningkatan kasus cerai gugat ini dapat dikaitkan dengan berbagai faktor, termasuk meningkatnya pendidikan dan kesadaran hukum di kalangan perempuan. Semakin banyak perempuan yang menyadari hak-hak mereka dalam pernikahan dan tidak lagi merasa terikat oleh norma-norma sosial yang melarang perceraian. Selain itu, akses yang lebih luas terhadap informasi dan dukungan dari keluarga serta lembaga sosial juga memberikan dorongan bagi perempuan untuk memperjuangkan hak-haknya melalui proses hukum. Dalam konteks ini, perempuan di Pidie tidak lagi menerima perlakuan yang tidak adil dalam rumah tangga dan berani untuk menuntut hak-haknya melalui jalur hukum.

Namun, di balik peningkatan ini, terdapat kompleksitas yang mendalam terkait dengan dinamika kekuatan sosial, budaya, dan hukum di Pidie. Meskipun perempuan

semakin berani mengajukan cerai gugat, mereka sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan yang tidak mudah. Tekanan sosial, stigma, dan kendala dalam proses hukum menjadi hambatan utama yang harus dihadapi oleh perempuan yang ingin bercerai. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengungkap lebih lanjut mengenai tuntutan istri dalam perkara cerai gugat di Kabupaten Pidie, serta bagaimana proses ini berlangsung di tengah norma-norma sosial dan agama yang berlaku.

Sebagai daerah yang menerapkan hukum syariah, Aceh memiliki kerangka hukum yang spesifik dalam mengatur kehidupan sosial dan keluarga, termasuk perceraian. Di Kabupaten Pidie, hukum Islam menjadi landasan utama dalam proses perceraian, baik yang diajukan oleh suami (cerai talak) maupun oleh istri (cerai gugat). Kerangka hukum ini memberikan pedoman yang jelas bagi masyarakat dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah.

Hukum Islam di Aceh memberikan hak kepada istri untuk mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang sah menurut syariat.⁷ Beberapa alasan yang diperbolehkan meliputi ketidakmampuan suami untuk memenuhi kewajibannya, seperti memberikan nafkah,⁸ serta tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang bertentangan dengan akad nikah.⁹ Dengan adanya ketentuan ini, istri memiliki perlindungan hukum yang kuat untuk mempertahankan martabat dan kesejahteraannya dalam perkawinan.¹⁰

⁷ Ibrahim Husein, *Hukum Perceraian dalam Islam dan Implementasinya di Aceh*, (Banda Aceh: Syariah Publishing, 2017), 55.

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 112.

⁹ Fauzi Yahya, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Perceraian," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 10, No. 2, (2019), 45-46.

¹⁰ Rahmah Zainal, *Perlindungan Hak Perempuan dalam Syariat Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Pustaka Syariah, 2018), 67.

Proses perceraian di Aceh, khususnya di Kabupaten Pidie, menunjukkan bagaimana hukum syariah diaplikasikan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Melalui landasan hukum Islam, masyarakat diberikan arahan yang jelas dalam menyelesaikan permasalahan keluarga, termasuk perceraian, dengan cara yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Hal ini memperlihatkan komitmen Aceh dalam menjaga integritas keluarga melalui penerapan hukum syariah yang tegas namun tetap memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam pernikahan.

Namun, dalam praktiknya, proses perceraian di Pidie tidak hanya dipengaruhi oleh hukum Islam, tetapi juga oleh adat istiadat yang masih kuat di masyarakat. Adat Aceh menempatkan keluarga sebagai unit sosial yang sangat penting, dan perceraian sering kali dianggap sebagai ancaman terhadap keharmonisan sosial. Oleh karena itu, perceraian, terutama cerai gugat, sering kali dihadapkan pada berbagai hambatan, baik dari pihak keluarga maupun masyarakat. Dalam banyak kasus, perempuan yang mengajukan cerai harus berhadapan dengan pandangan yang menganggap mereka sebagai pihak yang "bersalah" dalam kegagalan pernikahan.

Pengaruh adat yang kuat di Pidie membuat proses perceraian menjadi lebih kompleks, terutama bagi perempuan. Mereka tidak hanya harus menghadapi tantangan hukum, tetapi juga tekanan sosial dan budaya yang sering kali menempatkan mereka dalam posisi sulit. Adat istiadat yang mendalam ini menjadikan perceraian sebagai isu yang sangat sensitif, di mana perempuan sering kali merasa terkungkung oleh norma-norma tradisional yang membatasi kebebasan mereka.

Meskipun demikian, semakin banyak perempuan di Pidie yang berani mengajukan cerai gugat, menunjukkan bahwa norma-norma adat yang menghambat kebebasan perempuan mulai terkikis. Perempuan-perempuan ini semakin menyadari hak-hak mereka dalam pernikahan dan mulai menolak tekanan sosial yang melarang perceraian. Keberanian mereka dalam mengambil langkah ini mencerminkan perubahan dalam cara pandang terhadap peran dan hak perempuan dalam masyarakat Pidie.

Perubahan ini menandakan adanya pergeseran dalam struktur sosial dan budaya di Pidie, di mana perempuan mulai mendapatkan ruang yang lebih besar dalam mengambil keputusan terkait kehidupan mereka sendiri. Mereka tidak lagi merasa terikat oleh norma-norma adat yang menghalangi kebebasan mereka, dan semakin berani memperjuangkan hak-hak mereka. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun adat masih memiliki pengaruh yang kuat, kesadaran akan hak-hak individu, terutama hak-hak perempuan, semakin menguat di Pidie.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹¹ Di Aceh sendiri Pengadilan Agama disebut dengan Mahkamah Syar'iyah. Dalam artian Mahkamah Syar'iyah berwenang menyelesaikan perkara dibawah wewenang Pengadilan Agama, salah satunya adalah perkara perceraian, termasuk cerai gugat.

Mahkamah Syar'iyah di Kabupaten Pidie memiliki peran yang sangat penting dalam menangani kasus-kasus perceraian, termasuk cerai gugat yang diajukan oleh

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), 115

istri. Sebagai lembaga yang berwenang, pengadilan ini tidak hanya bertugas untuk memutuskan perceraian tetapi juga memastikan proses tersebut berjalan sesuai dengan hukum syariah dan prinsip keadilan. Dalam hal ini, Mahkamah Syar'iyah berusaha untuk menyeimbangkan kepentingan kedua belah pihak, baik suami maupun istri, agar keputusan yang diambil dapat diterima secara adil.

Namun, dalam praktiknya, Mahkamah Syar'iyah masih menghadapi berbagai tantangan dalam menangani kasus cerai gugat, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak istri. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa hak-hak istri yang tercantum dalam hukum Islam benar-benar terlindungi dan diakui selama proses perceraian. Ini sering kali melibatkan pertimbangan yang kompleks, termasuk menilai bukti-bukti dan mendengarkan kedua belah pihak secara adil.

Meski begitu, Mahkamah Syar'iyah terus berupaya untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dengan meningkatkan kapasitasnya dalam menangani kasus-kasus perceraian. Pengadilan berusaha untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi istri yang mengajukan cerai gugat, sambil tetap mempertahankan integritas proses hukum syariah. Dengan cara ini, Mahkamah Syar'iyah berperan penting dalam upaya menciptakan keadilan yang lebih besar dalam kasus perceraian di Kabupaten Pidie.

Permasalahan umum dalam pengajuan cerai gugat sering kali berkaitan dengan kurangnya pemahaman pihak penggugat mengenai tuntutan-tuntutan yang dapat diajukan. Ketidaktahuan ini menyebabkan penggugat tidak memanfaatkan sepenuhnya hak-hak yang seharusnya mereka peroleh dalam gugatan perceraian. Banyak penggugat yang tidak sepenuhnya memahami hak-hak mereka, seperti hak

atas nafkah, hak asuh anak, atau pembagian harta bersama, yang seharusnya menjadi bagian dari tuntutan dalam gugatan perceraian. Akibatnya, gugatan yang diajukan sering kali tidak mencerminkan semua hak yang dapat diperjuangkan, yang pada akhirnya dapat merugikan pihak penggugat sendiri.

Kurangnya pemahaman ini sering kali disebabkan oleh minimnya informasi yang tersedia bagi penggugat, terutama di daerah-daerah di mana akses terhadap layanan hukum dan informasi terkait hak-hak perempuan masih terbatas. Penggugat, yang sebagian besar adalah perempuan, mungkin tidak mendapatkan bimbingan yang memadai dari pihak-pihak yang seharusnya membantu mereka, seperti pengacara atau konsultan hukum. Bahkan, dalam beberapa kasus, penggugat mungkin merasa takut atau ragu untuk mengajukan tuntutan tertentu karena tekanan sosial atau budaya yang menganggap perceraian sebagai tindakan yang tabu.

Dalam konteks ini, peran hakim menjadi sangat penting. Hakim sering kali harus memberikan saran kepada penggugat mengenai tuntutan-tuntutan yang dapat diajukan, dengan tujuan untuk memastikan bahwa hak-hak penggugat dilindungi sepenuhnya. Dengan memberikan bimbingan ini, hakim dapat membantu menghindari potensi perselisihan yang berkepanjangan di masa mendatang dan memastikan bahwa proses perceraian berjalan dengan adil. Namun, ini juga menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka dalam perceraian, agar penggugat dapat lebih percaya diri dalam mengajukan tuntutan yang sesuai dengan hak mereka.

Akibatnya, saat persidangan berlangsung, Hakim sering kali harus memberikan arahan atau saran kepada penggugat agar memasukkan tuntutan yang sebenarnya

merupakan hak mereka. Hal ini dilakukan oleh Hakim dengan tujuan untuk memastikan bahwa semua hak penggugat terlindungi dan diakui secara hukum.

Dengan memasukkan tuntutan-tuntutan yang relevan, Hakim berharap dapat mencegah terjadinya perselisihan yang berkepanjangan di masa mendatang, yang bisa timbul jika hak-hak tersebut tidak diproses dengan baik sejak awal. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan proses perceraian yang lebih adil dan efisien, serta memastikan kepentingan semua pihak terlindungi.

Dalam proses perceraian, baik itu cerai talak maupun cerai gugat, istri yang tidak melakukan nusyuz (pembangkangan terhadap suami) berhak atas sejumlah hak. Hak-hak tersebut termasuk nafkah madliyah, yang merupakan nafkah yang belum dibayarkan, mut'ah yang merupakan pemberian sebagai bentuk penghormatan setelah perceraian, serta nafkah untuk tempat tinggal dan pakaian selama masa iddah.

Meskipun demikian, sering kali istri yang mengajukan gugatan cerai tidak memperhatikan hak-hak ini. Hak-hak tersebut penting untuk dipenuhi, namun dalam banyak kasus, istri sebagai pihak penggugat sering kali mengabaikannya saat proses perceraian berlangsung.

Akibat dari pengabaian hak-hak ini adalah kehilangan hak-hak yang seharusnya diterima, yang dapat menyebabkan timbulnya konflik-konflik baru di kemudian hari. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang baik mengenai hak-hak tersebut untuk menghindari masalah lebih lanjut dalam proses perceraian.

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis tertarik meneliti fenomena cerai gugat di Kabupaten Pidie, khususnya mengenai pengetahuan masyarakat dalam pengajuan gugatan cerai dan tuntutan yang diajukan oleh istri sebagai penggugat.

Dengan demikian, judul proposal tesis ini adalah **“Tuntutan Istri dalam Perkara Cerai Gugat dan Hak-Haknya Pasca Perceraian di Mahkamah Syar’iyah Sigli”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian dalam pembahasan proposal tesis yang akan diajukan adalah:

1. Apa saja tuntutan istri dalam perkara gugat cerai di Mahkamah Syar’iyah Sigli?
2. Bagaimana hak-hak istri pasca cerai gugat di Mahkamah Syar’iyah Sigli?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut, berdasarkan latar belakang yang disebutkan oleh penulis di atas:

1. Untuk menganalisis apa saja yang dituntut oleh penggugat dalam perkara cerai gugat di Mahkamah Syar’iyah Sigli.
2. Untuk menganalisis hak-hak istri pasca cerai gugat di Mahkamah Syar’iyah Sigli.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang diuraikan di atas, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau keuntungan, baik secara teoritis maupun praktis. Berikut ini adalah manfaat penelitian yang diantisipasi dalam kaitannya dengan masalah yang dihadapi:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga, khususnya mengenai tuntutan istri dalam perkara cerai gugat. Dengan memahami aspek-aspek hukum dan sosial yang mempengaruhi pengajuan cerai gugat, penelitian ini menambah khazanah pengetahuan dalam studi hukum Islam dan perceraian.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Praktisi Hukum, Hasil penelitian ini memberikan panduan praktis bagi pengacara, hakim, dan praktisi hukum lainnya dalam menangani kasus cerai gugat. Informasi tentang tuntutan yang sering diajukan dan tantangan yang dihadapi istri dapat membantu mereka dalam memberikan nasihat hukum yang lebih baik dan merumuskan strategi litigasi yang efektif.
- b. Bagi Masyarakat, Penelitian ini berpotensi meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak istri dalam proses cerai gugat. Dengan pemahaman yang lebih baik, istri yang menghadapi masalah perceraian dapat lebih sadar akan hak-hak mereka dan cara mengajukannya, sehingga dapat mengurangi konflik yang mungkin timbul akibat ketidaktahuan.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Adapun penelitian terdahulu meliputi:

1. Penelitian Hanik Harianti dengan judul “Sensitivitas Hakim terhadap Perlindungan Hak Isteri dalam Kasus Cerai Gugat (Analisis Putusan

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna)", berkesimpulan bahwa hakim di Mahkamah Syar'iyah telah berupaya memiliki nilai sensitivitas terhadap perlindungan perempuan pasca perceraian. Sensitivitas tersebut dinilai menggunakan dua indikator pertama upaya hakim dalam pemenuhan nafkah mut'ah dan iddah terhadap isteri dalam kasus cerai gugat. kedua perealisasiian terhadap hak-hak isteri pasca penetapan putusan Mahkamah Syar'iyah. Faktor yang menyebabkan hakim tidak menetapkan nafkah dalam putusan tersebut diantaranya: Hakim masih menggunakan dasar KHI, isteri tidak mengetahui haknya serta hanya meminta akta cerai.

2. Penelitian oleh Erwin Hikmatiar, dengan judul "Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat", berkesimpulan Perceraian dalam perkawinan merupakan pemutus tali pengikat antara suami dan isteri. Perceraian terjadi akibat dari tidak harmonisnya hubungan antara suami dan isteri dalam menjalankan hak dan kewajibannya di dalam sebuah keluarga. Akan tetapi, adanya perceraian bukan berarti lepasnya tanggung jawab suami untuk memberikan nafkah kepada mantan Istri. Masih ada beberapa ketentuan yang mewajibkan kepada sang suami untuk memberikan nafkah kepada sang istri pasca diputusnya perceraian. Perdebatan kemudian muncul dalam hal kewajiban memberikan nafkah iddah pada percara cerai gugat.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Muzakkir Abubakar, berkesimpulan bahwa faktor penyebab terjadinya cerai gugat sangat bervariasi sesuai dengan kasusnya masingmasing, yaitu karena tidak adanya keharmonisan dalam

keluarga yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, adanya pemahaman tentang kesamaan hak antara suami isteri (isu gender) sehingga harus mendapat perlindungan hukum, adanya pergeseran nilai kearah modernisasi yang merupakan pengaruh budaya luar yang menganggap perkawinan sebagai salah satu bentuk hubungan perdata, meningkatnya kesadaran hukum perempuan akan hak-hak dalam perkawinan dan rumah tangga, adanya payung hukum bagi perempuan dalam mempertahankan hak-haknya yang diatur secara normatif dan dinilai memiliki andil dalam peningkatan kesadaran akan hak-hak perempuan (isteri).

4. Penelitian yang dilakukan oleh Zidna Mazidah pada tahun 2023, hasil penelitiannya bahwa Pertama, Implementasi aturan pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat di PA Kab. Malang sudah di laksanakan dengan baik melalui proses pendaftaran, persidangan dan eksekusi putusan. Kedua, ketentuan hak-hak perempuan pasca cerai gugat pada SEMA No. 3 Tahun 2018 belum berjalan efektif. Hal ini terlihat dengan hanya tercapainya tiga faktor dari lima faktor dalam teori efektivitas hukum Soerjono. Faktor hukum sudah jelas dan dapat dipahami oleh masyarakat. Para penegak hukum, dalam hal ini yaitu petugas Posbakum, Para Hakim dan petugas PTSP sudah berupaya maksimal dalam menegakkan ketentuan ini. PA Kab. Malang saat ini sudah memfasilitasi sarana prasarana yang memadai dan mendukung pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat. Sedangkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat masih rendah, hal ini didukung juga dengan pola

kebudayaan masyarakat kabupaten Malang yang tidak ingin repot dan cepat-cepat dalam menyelesaikan permasalahan.

5. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Masyhuri Abdullah, hasil penelitiannya bahwa pengadilan Agama Metro telah menerapkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 di dalam perkara cerai talak yang disidangkan. Faktor yang mempengaruhi penerapan Perma tersebut antara lain faktor internal berupa pengetahuan dan kultur hakim, dan faktor eksternal yakni kehadiran istri, kemampuan ekonomi suami, dan alasan-alasan diajukannya cerai talak. Penerapan Perma Nomor 3 Tahun 2017 oleh hakim antara lain dengan berbagai tindakan aktif hakim yang meminta suami untuk memberikan hak-hak istri jika diizinkan menjatuhkan talak. Prinsip hakim pasif dalam perkara perdata dikesampingkan dengan pedoman Perma Nomor 3 Tahun 2017. Meski demikian jika istri tidak hadir (perkara verstek), Perma Nomor 3 Tahun 2017 belum efektif diterapkan hakim Pengadilan Agama Metro. Hakim masih terbelenggu dengan prinsip ultra petita di dalam perkara perdata. Jika istri tidak hadir dan mengajukan tuntutan terhadap suami, maka sebagian besar perkara cerai talak secara verstek diputus tanpa memberikan hak-hak kepada istri. Hal ini menunjukkan kultur hukum baik di kalangan penegak hukum maupun masyarakat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, selain faktor adanya institusi hukum (struktur) dan peraturan perundangan-undangan (substansi hukum).

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti, Tahun dan Sumber	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1.	Hanik Harianti, 2021, Artikel	1. Fokus pada Hak Isteri: Kedua penelitian sama-sama memusatkan perhatian pada hak-hak yang dimiliki oleh isteri dalam proses perceraian, termasuk nafkah dan hak-hak lainnya setelah penetapan putusan pengadilan. 2. Studi Kasus: Keduanya menggunakan pendekatan studi kasus untuk menggambarkan praktik dan kebijakan yang ada dalam perlindungan hak-hak isteri, baik di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh maupun di masyarakat Pidie.	1. Lokasi dan Konteks Penelitian: Penelitian Hanik Harianti berfokus pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, sementara penelitian "Tuntutan Isteri dalam Perkara Cerai Gugat" dilakukan pada masyarakat Pidie, Aceh. Perbedaan ini mengakibatkan adanya perbedaan dalam implementasi hukum dan kebijakan lokal. 2. Metode dan Pendekatan: Meskipun keduanya menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan dan metode spesifik yang digunakan dalam analisis dan interpretasi data mungkin berbeda, sesuai dengan konteks masing-masing penelitian. 3. Variabel	1. Karakteristik masyarakat dan implementasi hukum di Pidie berbeda dengan Banda Aceh. 2. Menunjukkan dinamika tersendiri dalam pemenuhan hak-hak istri pasca cerai gugat yang belum dijelaskan dalam penelitian sebelumnya.

No	Nama Peneliti, Tahun dan Sumber	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
			Penelitian: Kemungkinan terdapat perbedaan dalam variabel-variabel yang dipertimbangkan dalam analisis, tergantung pada fokus khusus dari masing-masing penelitian dan tujuan dari penelitian tersebut.	
2.	Erwin Hikmatiar, 2016, artikel	1. Fokus pada Perceraian dan Hak Isteri: Kedua penelitian membahas perceraian dalam konteks cerai gugat serta kewajiban dan tanggung jawab mantan suami terhadap mantan isteri, khususnya terkait nafkah iddah atau hak-hak lain yang relevan setelah perceraian. 2. Keduanya menggunakan perspektif hukum Islam untuk menganalisis hak-hak isteri, seperti nafkah iddah, dalam	1. Penelitian Erwin Hikmatiar memiliki cakupan yang lebih umum dalam membahas kewajiban nafkah iddah pada kasus cerai gugat tanpa mengikat pada lokasi tertentu. 2. Penelitian Erwin Hikmatiar terpusat pada perdebatan hukum mengenai kewajiban suami memberikan nafkah iddah dalam kasus cerai gugat, baik dari perspektif hukum Islam maupun aplikasinya secara umum. 3. Penelitian di Pidie lebih berfokus pada	1. Mengkaji respons masyarakat dan sistem hukum lokal terhadap tuntutan isteri dalam cerai gugat. 2. Menyajikan temuan lapangan secara empirik, bukan hanya analisis teoretis seperti dalam penelitian Erwin. 3. Penelitian ini mencakup tuntutan dan hak-hak isteri secara menyeluruh, bukan hanya nafkah iddah.

No	Nama Peneliti, Tahun dan Sumber	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
		rangka memahami sejauh mana kewajiban tersebut diimplementasikan sesuai syariat. 3. Kedua penelitian tidak hanya membahas aspek hukum normatif, tetapi juga mencermati penerapan hukum di masyarakat (Erwin Hikmatiar di tingkat umum, sedangkan penelitian di Pidie lebih spesifik pada konteks lokal).	tuntutan isteri dalam proses cerai gugat, termasuk bagaimana masyarakat dan sistem hukum lokal merespons hak-hak perempuan dalam perceraian. 4. Penelitian Erwin Hikmatiar cenderung bersifat analisis teoretis dan hukum, membahas isu-isu nafkah iddah secara umum.	
3	Muzakkir Abubakar, 2020, Artikel	1. Kedua penelitian sama-sama membahas kasus cerai gugat, khususnya dari sudut pandang isteri sebagai pihak penggugat, dengan tujuan untuk menganalisis penyebab, proses, dan hak-hak yang melekat pada isteri dalam konteks perceraian.	1. Penelitian Muzakkir Abubakar memiliki cakupan yang lebih luas dengan membahas faktor-faktor penyebab cerai gugat secara umum tanpa terikat pada wilayah tertentu. 2. Muzakkir Abubakar menyoroti isu modernisasi, pengaruh budaya luar, dan gender	1. Meneliti tuntutan istri dan hak-hak pasca cerai secara langsung dalam praktik peradilan, bukan sekadar faktor penyebab perceraian. 2. Tidak hanya membahas sebab cerai gugat, tetapi juga dampaknya

No	Nama Peneliti, Tahun dan Sumber	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
		2. Keduanya menyoroti pentingnya perlindungan hak-hak perempuan dalam proses perceraian, baik yang berkaitan dengan hukum normatif maupun implementasinya di masyarakat. 3. Penelitian Muzakkir Abubakar dan penelitian di masyarakat Pidie sama-sama mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya cerai gugat, seperti konflik rumah tangga, kurangnya keharmonisan, dan meningkatnya kesadaran hukum isteri terhadap hak-haknya.	sebagai faktor yang turut memengaruhi perceraian. Pendekatannya mencakup dimensi sosial dan budaya secara lebih global. 3. Penelitian Muzakkir Abubakar menyoroti perubahan dalam kesadaran hukum perempuan yang didukung oleh payung hukum normatif, yang dianggap sebagai salah satu faktor peningkatan kasus cerai gugat. 4. Muzakkir Abubakar menggunakan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan faktor-faktor umum penyebab cerai gugat.	terhadap pemenuhan hak perempuan. 3. Menggali kondisi sosial, budaya, dan kesadaran hukum masyarakat Pidie dalam implementasi hak perempuan pasca cerai gugat.
4	Zidna Mazidah, 2023, Tesis	1. Kedua penelitian memiliki fokus yang serupa, yaitu hak-hak perempuan pasca perceraian dalam konteks hukum Islam di daerah yang berbeda di	1. Penelitian pertama dilakukan di Kabupaten Malang, sementara penelitian kedua dilakukan di Mahkamah	1. Menitikberatkan pada tuntutan hukum dan realisasi hak-hak istri pasca cerai gugat, bukan hanya implementasi

No	Nama Peneliti, Tahun dan Sumber	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
		Indonesia. 2. Kedua penelitian menyoroti implementasi aturan dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan hak-hak perempuan pasca perceraian. 3. Keduanya mencatat kendala yang serupa terkait kesadaran hukum masyarakat dan faktor budaya yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan hukum.	Syar'iyah Sigli, Aceh. Ini mengindikasikan perbedaan dalam konteks hukum setempat dan budaya masyarakat. 2. Penelitian pertama mengevaluasi secara umum implementasi aturan dan proses hukum, sementara penelitian kedua lebih fokus pada tuntutan hukum spesifik dan hak-hak yang didapatkan oleh istri pasca perceraian.	aturan secara umum. 2. Menggali praktik langsung dan respons masyarakat lokal terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian.
5	Masyhuri Abdullah, Tesis, 2022	1. Kedua penelitian sama-sama membahas pemenuhan hak-hak istri setelah terjadinya perceraian, baik melalui cerai talak (penelitian Masyhuri Abdullah) maupun cerai gugat (penelitian di Mahkamah Syar'iyah Sigli). 2. Keduanya menyoroti bagaimana	1. Penelitian Masyhuri Abdullah: Cerai talak (pengajuan dari suami). Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Sigli: Cerai gugat (pengajuan dari istri). 2. Penelitian Masyhuri Abdullah: Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili	1. Penelitian ini menekankan pelaksanaan hak-hak pasca cerai berdasarkan praktik peradilan dan hukum Islam, bukan Perma No. 3 Tahun 2017. 2. Menyajikan data lapangan dari Mahkamah Syar'iyah Sigli yang

No	Nama Peneliti, Tahun dan Sumber	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
		peraturan Mahkamah Agung (Perma atau SEMA) diimplementasikan oleh hakim dalam proses perceraian.	Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Penelitian di Mahkamah Syariah Sigli: Fokus pada pelaksanaan hak-hak pasca cerai berdasarkan praktik peradilan dan prinsip hukum Islam.	belum dikaji dalam penelitian Masyhuri. 3. Bukan hanya pada proses persidangan, tetapi juga penegakan dan penerimaan hak oleh istri.

Berdasarkan telaah pustaka yang telah dilakukan, sejauh penelusuran peneliti, belum ditemukan kajian yang secara spesifik membahas tentang Tuntutan Isteri dalam Perkara Cerai Gugat dan Hak-Haknya Pasca Perceraian di Mahkamah Syariah Sigli. Hal ini menunjukkan adanya celah penelitian yang penting untuk diisi guna memahami secara mendalam aspek-aspek tuntutan isteri dalam perkara cerai gugat, khususnya dalam konteks sosial, budaya, dan hukum masyarakat Pidie. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengeksplorasi berbagai tuntutan yang diajukan oleh isteri dalam proses perceraian, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta bagaimana sistem hukum di wilayah tersebut merespons dan mengakomodasi tuntutan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkaya kajian tentang cerai gugat, sekaligus menawarkan wawasan baru yang relevan secara lokal maupun nasional.

F. Definisi Istilah

Definisi kerja ini bertujuan untuk mendamaikan persepsi penulis dan pembaca terhadap penelitian ini untuk memperjelas maksud penulis dan menghindari kesalahpahaman.

1. Cerai Gugat

Menurut peneliti, cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh seorang istri ketika merasa bahwa rumah tangganya tidak lagi dapat dipertahankan karena adanya masalah serius yang mengganggu keharmonisan dan ketenangan hidup bersama. Cerai gugat saya pahami bukan hanya sebagai putusnya ikatan pernikahan, tetapi juga sebagai langkah yang diambil seorang perempuan untuk melindungi dirinya, mencari keadilan, serta memperoleh hak-hak yang seharusnya ia dapatkan. Bagi peneliti, cerai gugat merupakan jalan terakhir yang ditempuh setelah berbagai upaya untuk memperbaiki hubungan tidak berhasil, sehingga keputusan ini diambil demi kebaikan dan masa depan yang lebih baik..

2. Hak-Hak Istri

Menurut peneliti, hak-hak istri adalah segala bentuk penghargaan, perlindungan, dan kewajiban yang harus diberikan oleh suami dalam kehidupan rumah tangga, baik secara lahir maupun batin. Hak-hak ini mencakup kebutuhan materi seperti nafkah, sandang, pangan, dan tempat tinggal yang layak, serta kebutuhan nonmateri seperti kasih sayang, perhatian, perlindungan, dan penghormatan. Bagi peneliti, hak-hak istri bukan hanya sebatas pemenuhan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga pengakuan atas

martabat dan kedudukan istri sebagai pendamping hidup yang setara, sehingga tercipta keharmonisan dan keseimbangan dalam pernikahan.

3. Tuntutan

Menurut peneliti, tuntutan adalah suatu bentuk permintaan atau desakan yang diajukan oleh seseorang untuk mendapatkan hak, keadilan, atau penyelesaian atas suatu persoalan. Tuntutan bisa muncul ketika seseorang merasa dirugikan, tidak diperlakukan dengan adil, atau hak-haknya tidak terpenuhi sehingga perlu disampaikan secara resmi, baik melalui lisan, tulisan, maupun jalur hukum. Bagi peneliti, tuntutan bukan hanya sekadar menuntut sesuatu, tetapi juga mencerminkan keberanian dalam memperjuangkan kepentingan dan keadilan, dengan tujuan agar tercapai solusi yang adil bagi semua pihak.

G. Sistematika Penulisan

Struktur penulisan dalam penelitian ini terdiri atas enam bab yang saling berkaitan. **Bab I** memuat pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, definisi istilah, serta sistematika penulisan sebagai panduan keseluruhan isi karya ilmiah ini. **Bab II** berisi kajian teori yang menguraikan konsep-konsep dan teori-teori yang relevan dengan fokus penelitian, yang dikumpulkan dari berbagai sumber seperti buku, artikel, dan referensi lainnya. **Bab III** menjelaskan metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, informan, teknik analisis data, serta teknik uji keabsahan data. **Bab IV** menyajikan hasil penelitian dan pembahasannya secara terperinci,

termasuk analisis data yang ditemukan di lapangan. **Bab V** memuat analisis mendalam terhadap data yang telah diolah guna menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian. Terakhir, **Bab VI** merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang dapat dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya atau implikasi praktis dari hasil penelitian.

